



PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara tele conference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Subri Als Usub Bin Syamsudin ;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Rantau Panjang RT 002 RW 001

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, S.H,M.H atas Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 107/ PH/Pid.Sus/2021/PN Bko. Tanggal 14 Juli 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN** dengan Pidana Penjara Selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Sebehau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr KAWI (DPO) dengan mengatakan "DIMANO SUB?" Terdakwa jawab "DI RUMAH BANG" kemudian dijawab oleh sdr KAWI "TOLONG JEMPUT BARANG SINI, AGEK ANTAR KE O Bahwa SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Sebehau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan RANG TU NYO NUNGGU DI SEBAHAU DEKAT TEPI SUNGAI" lalu Terdakwa jawab " IYOLAH BANG". Tidak Lama Setelah itu Terdakwa Berdiri Pinggir jalan Depan Rumah orang tua Terdakwa kemudian datang kendaraan Motor Lewat menyapa Terdakwa dengan memanggil Terdakwa "SUB..!!" Terdakwa balas Sapaan Tersebut dengan Mengatakan "SIKO LU.." Lalu Orang Tersebut Berhenti dan Terdakwa Menanyakan "KEMANO" Dijawab orang Tersebut "BARU BALIK JAK KANDANG KERBAU" Selanjutnya Terdakwa Mengatakan "NUMPANG KEKAMPUNG BAHU" Setelah itu Dijawab "NAIKLAH" kemudian Terdakwa berangkat menaiki Motor orang Tersebut yang Tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa kenal bahwa orang tersebut warga Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, setelah sampai Disimpang kearah Rumah Sdr. KAWI Terdakwa mengatakan " BERHENTI DISIKO" kemudian Terdakwa Turun Dan Orang Tersebut Melanjutkan Perjalanannya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rumah Sdr. KAWI sesampainya di rumah sdr KAWI sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr KAWI selanjutnya Sdr. KAWI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju pinggir sungai Semayo Desa Sebehau untuk bertemu dengan orang yang memesan narkoba shabu dari sdr KAWI dengan Berjalan Kaki, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Pinggir sungai tersebut selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.

Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa TERDAKWA M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizing pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Sebehau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib Satres narkoba polres merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seorang laki-laki sebagai kurir (perantara dalam jual beli) Narkotika Jenis Shabu di sekitaran Desa sebahau kecamatan Tabir kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Satres narkoba polres merangin melakukan Lidik serta melakukan Observasi di sekitaran TKP untuk mendapatkan baket /informasi selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 19.30 wib anggota satres narkoba polres merangin melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian anggota satres narkoba polres merangin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (Satu) paket narkotika golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa TERDAKWA M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizing pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Sebehau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr KAWI (DPO) dengan mengatakan "DIMANO SUB?" Terdakwa jawab "DI RUMAH BANG" kemudian dijawab oleh sdr KAWI "TOLONG JEMPUT BARANG SINI, AGEK ANTAR KE O Bahwa SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Sebehau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Kabupaten. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan RANG TU NYO NUNGGU DI SEBAHAU DEKAT TEPI SUNGAI" lalu Terdakwa jawab " IYOLAH BANG". Tidak Lama Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa Berdiri Pinggir jalan Depan Rumah orang tua Terdakwa kemudian datang kendaraan Motor Lewat menyapa Terdakwa dengan memanggil Terdakwa "SUB...!!" Terdakwa balas Sapaan Tersebut dengan Mengatakan "SIKO LU.." Lalu Orang Tersebut Berhenti dan Terdakwa Menanyakan "KEMANO" Dijawab orang Tersebut "BARU BALIK JAK KANDANG KERBAU" Selanjutnya Terdakwa Mengatakan "NUMPANG KEKAMPUNG BAHU" Setelah itu Dijawab "NAIKLAH" kemudian Terdakwa berangkat menaiki Motor orang Tersebut yang Tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa kenal bahwa orang tersebut warga Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, setelah sampai Disimpang kearah Rumah Sdr. KAWI Terdakwa mengatakan " BERHENTI DISIKO" kemudian Terdakwa Turun Dan Orang Tersebut Melanjutkan Perjalanannya, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rumah Sdr. KAWI sesampainya di rumah sdr KAWI sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr KAWI selanjutnya Sdr. KAWI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya sdr.KAWI dan terdakwa menggunakan narkoba shabu tersebut dirumah sdr.KAWI dengan cara yaitu narkoba shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca dengan menggunakan sendok yang dibuat dari pipet air mineral kemasan berbentuk gelas kemudian dibuat gulungan kertas timah menyerupai bentuk jarum selanjutnya Dipasang di ujung korek api gas, lalu korek api gas tersebut Dinyalakan dan dibakarkan pada pirek yang berisi shabu bersamaan dengan menghisap dari alat hisap shabu (BONG) tersebut seperti menghisap rokok dan mengeluarkan asap seperti asap rokok setelah selesai menggunakan narkoba shabu , kemudian Terdakwa menuju pinggir sungai Semayo Desa Sebahau untuk bertemu dengan orang yang memesan narkoba shabu dari sdr KAWI dengan Berjalan Kaki, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Pinggir sungai tersebut selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.

Bahwa terdakwa dalam mengantarkan narkoba shabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan berupa dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis dari sdr.KAWI.

Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 1548/LHP/BLK-JBI/IV/2021, tanggal 09 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN adalah: Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran satu pada lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aprianda Bin Pahmisyar ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkotika di sekitaran Desa Sebahau Kecamatan Tabir.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib sekira pukul 17.30 Wib di Desa Sebahau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saksi bersama Team dari Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi menggeledah dan memeriksa serta menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada tangan terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkoba di sekitaran Desa Sebahau Kecamatan Tabir.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib sekira pukul 17.30 Wib di Desa Sebahau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saksi bersama Team dari Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi menggeledah dan memeriksa serta menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada tangan terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram).

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sebahau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terdakwa ditelpon oleh Kawi untuk menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kawi, dan sesampainya di rumah kawi terdakwa diberikan oleh Kawi narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Kawi.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diberi oleh kawi 1 (satu) paket narkotika dan kemudian terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk menggunakan kembali narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kemudian digeledah ditemukan 1 (Satu) paket narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram).
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Merangin Nomor BP/30/V/2021/Resnarkoba tertanggal 25 Mei 2021 ;

Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 1548/LHP/BLK-JBI/IV/2021, tanggal 09 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN adalah: Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran satu pada lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Desai Sebahau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terdakwa ditelpon oleh Kawi untuk menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah kawi, dan sesampainya di rumah kawi terdakwa diberikan oleh Kawi narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Kawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa diberi oleh kawi 1 (satu) paket narkoba dan kemudian terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kemudian digeledah ditemukan 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram).
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis memilih dan mempertimbangkan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna;
3. Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan satu persatu unsur unsur pasal tersebut sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yaitu **M Subri Als usup Bin Syamsudin** dihadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan serta menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

2. **Penyalahguna.**

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur.

Menimbang, Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, arti dari Penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Desai Sebahau Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terdakwa ditelpon oleh Kawi untuk menjemput narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pergi ke rumah kawi, dan sesampainya di rumah kawi terdakwa diberikan oleh Kawi narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama Kawi, setelah menggunakan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa diberi oleh kawi 1 (satu) paket narkoba dan kemudian terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kemudian digeledah ditemukan 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram), Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 1548/LHP/BLK-JBI/IV/2021, tanggal 09 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN adalah: Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) pada lampiran satu pada lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

3. Narkoba Golongan I.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima gram) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.04.21.1224 A, tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari terdakwa M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor: 1548/LHP/BLK-JBI/IV/2021, tanggal 09 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. M.SUBRI Alias USUB Bin SYAMSUDIN adalah: Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) pada lampiran satu pada lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga penuntut umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa peredaran Narkoba di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permusyawaratan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (Satu) paket narkoba golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ;

- Keadaan keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M Subri Als Usub Bin Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga gram).
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru dongker berserta Sim Cardnya.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H dan Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Yogi Purnomo, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Amir El Hafidh, S.H

Daniel Elisa. S. Simanjuntak, S.H.M.H



Abdul Hasan, S.H

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)